

Received: 8 September 2025 Revised: 10 Oktober 2025 Accepted: 9 November 2025

Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup

Rahma Faujiah¹, Hafis Solihin², Gemantan Sakti³

¹²³Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

rahmafaujiah91@gmail.com¹, hafissolihin166@gmail.com², gemantansakti759@gmail.com³

Abstract

This paper examines the position of Pancasila as the foundation of the state and the Indonesian nation's philosophy of life, and its relevance to the dynamics of modern life. As the foundation of the state, Pancasila serves as the source of all legal sources and the constitutional foundation that guides the administration of government. Philosophically, Pancasila is understood as a philosophical foundation containing the values of divinity, humanity, unity, democracy, and justice. As a philosophy of life, Pancasila serves as a moral, ethical, and spiritual guideline for Indonesian society in social, cultural, political, economic, and religious life. Through theoretical and analytical studies, this paper highlights the challenges of implementing Pancasila values amidst globalization, rapid technological developments, and the rise of individualism and disinformation that have the potential to erode national identity. The study's findings indicate that the practice of Pancasila still needs to be strengthened, particularly at the practical level, through character education, role models, consistent law enforcement, and a culture of tolerance and mutual cooperation. By optimizing the understanding and appreciation of Pancasila, the Indonesian nation can maintain unity while building a just, democratic, and civilized society.

Keyword: Pancasila, state ideology, outlook on life, Pancasila values, implementation, national ideology, 1945 Constitution, morals and ethics, diversity, character education;

Abstrak

Tulisan ini membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia serta relevansinya dalam dinamika kehidupan modern. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan landasan konstitusional yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan. Secara filosofis, Pancasila dipahami sebagai *philosophische grondslag* yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sementara sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral, etika, dan spiritual bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan keagamaan. Melalui kajian teoritis dan analisis, makalah ini menyoroti tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi, serta maraknya individualisme dan disinformasi yang berpotensi mengikis jati diri bangsa. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengamalan Pancasila masih perlu diperkuat terutama pada tataran praktis melalui pendidikan karakter, keteladanan, penegakan hukum yang konsisten, serta budaya toleransi dan gotong royong. Dengan mengoptimalkan pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila, bangsa Indonesia dapat menjaga persatuan sekaligus membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadaban.

Kata Kunci: Pancasila, dasar negara, pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila, implementasi, ideologi bangsa, UUD 1945, moral dan etika, keberagaman, pendidikan karakter;

PENDAHULUAN

Saat ini kita berada di Indonesia negeri kepulauan, di mana banyak sekali Keberagaman budaya, bahasa, ras, dan agamanya, jadi ini yang mana Cara dapat menyatukannya? Dan mengenai pertanyakannya itu kerap dipermasalahkan, membutuhkan suatu rumusan yang sebagai tanda persatu dan sebagai dasar negara. oleh karena itu dibuat suatu rumusan yang jadi sebagai dasar negara ialah Pancasila. Maka dengan keberagaman ini jadi identikasi Indonesia yang mana termasuk dalam burung Garuda yang bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, Pancasila sebagai pemersatu dari seluruh Keberagaman yang ada di Indoensia supaya terciptanya negara berdeomkrasi kepemersatuam nilai-nlai dari sila yang terkandung.

Yang berarti berbeda-beda tetapi tetap Satu. Pancasila menjadi pemersatu dari seluruh Keberagaman yang ada di Indonesia agar terciptanya negara berdemokrasi. Dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan akan terbentuk pedoman dalam bermasyarakat juga sebagai pandangan hidup. "Jadi bagaimana cara menyetabilkan itu?" untuk negara yang stabil dibutuhkan suatu arahan dan tujuan untuk mencapainya dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berkedudukan utama-- dalam konstitusi negara juga sebagai moral bangsa. Kami juga memahami bahwa Nilai-nilainya bersifat menyeluruh dan mampu menyatukan Indonesia agar terciptanya keharmonisan, kesatuan dan persatuan. Sayangnya penerapan secara terstruktur dan merata dalam kehidupan nyata masih sangat rendah. Kami berpendapat apabila tidak bersungguh-sungguh pancasila hanya tinggal sebagai teks tanpa wajah dalam konstitusi negara, tidak diterapkan dalam praktik nyata, dan bukan kekuatan hidup bangsa.

Pancasila dengan sifat keterbukaannya melalui tafsir-tafsir baru dapat jadikan pengawal dan keurgensian serta pemandu di dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Pancasila mengandung komitmen-komitmen transenden yang memiliki "mitosnya" tersendiri yaitu semua yang mitis kharismatis dan irasional yang akan tertangkap arti bagi mereka yang sudah terbiasa berfikir secara teknis-positivistik dan pragmatis semata. Nilai-nilai luhur yang telah dipupuk sejak pergerakan nasional kini telah tersapu oleh kekuasaan orde lama dan orde baru. Orde Lama mengembangkan Pancasila sebagai dasar Negara tidak sebagai sesuatu substantif, melainkan di-instrumentalisasi-kan sebagai alat politik semata.(Bernegara, n.d.)

Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadiannyanilai nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadiannya pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm (norma fondamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.(Eleanora, n.d.)

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya sangat membutuhkan pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional dalam rangka mendorong dan mendukung pembangunan disegala bidang. Meminjam istilah Roscoe Pound bahwa "as tool as social engineering", maka sesungguhnya pembinaan dan pengembangan hukum nasional sudah semestinya dapat memberikan arah dan jalan bagi hukum, masyarakat dan negara untuk saling terkait satu dengan yang lainnya. Tentunya hal itu dapat terwujud jika semangat dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional itu dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga nilai-nilai yang berkembang lainnya yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.(Dalam & Peraturan, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data berupa kajian teori serta analisis tekstual terhadap literatur terkait Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-

undangan, serta pendapat para ahli mengenai filsafat Pancasila, kedudukan hukum Pancasila, dan implementasinya dalam ke-hidupan bernegara. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam pema-haman teoretis tentang Pancasila serta menganalisis relevansi nilai-nilainya terhadap perma-salahan sosial, politik, dan budaya yang berkembang pada era globalisasi. Teknik pengum-pulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah dan mem-bandingkan berbagai referensi ilmiah yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan makna, menelusuri hubungan antarkonsep, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan teoritis dan konteks implemen-tasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar nega-ra, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, dan tantangan implementasinya dalam ke-hidupan modern.

PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki dua kedudukan utama yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar negara dan se-bagai pandangan hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila terbukti menjadi sumber hukum tertinggi yang menjadi acuan dalam pembentukan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terjabarkan secara sistematis dalam UUD 1945, yang menunjukkan hubungan kausal organis an-tara Pancasila dan struktur ketatanegaraan Indonesia.

Analisis literatur juga menunjukkan bahwa para ahli seperti Soekarno, No-tonagoro, Kaelan, dan para pemikir filsafat Pancasila lainnya menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya konsep normatif, tetapi juga memiliki fondasi filosofis yang kuat. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan mem-berikan arah moral yang menyeluruh pada penyelenggaraan negara. Hasil penelitian juga menemukan adanya kesenjangan signifikan antara nilai ideal Pancasila dengan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan seperti globalisasi, penetrasi budaya asing, maraknya informasi hoaks, serta lemahnya konsistensi pene-gakan hukum menyebabkan nilai Pancasila tidak sepenuhnya membumi dalam prak-tik sosial. globalisasi telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya akibat kontak antarbudaya yang intensif, yang dapat mengikis identitas lokal jika tidak diimbangi dengan penguatan nilla-nilai nasional. Dalam masyarakat global saat ini, terjadi transformasi yang nyata dalam perilaku dan perspektif warga negara di berbagai aspek kehidupan (Nababan et al., 2025). Selain itu, pendidikan kebangsaan yang masih bersifat teoretis belum berhasil menanamkan nilai Pancasila secara men-dalam dalam perilaku generasi muda. Di sisi lain, kajian juga mengidentifikasi bah-wa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Imple-mentasi nilai-nilai tersebut terlihat melalui praktik toleransi, gotong royong, musya-warah, dan upaya membangun keadilan sosial di berbagai lingkungan sosial. Fitur eksklusif Demokrasi Pancasila adalah "musyawarah" yang berarti "permusyawaratan dan diskusi di antara anggota masyarakat" dan ini menyiratkan bahwa tidak akan ada dominasi mayoritas atau tirani minoritas (Juneman et al., 2012). Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki fleksibilitas sebagai ideologi terbuka yang mampu me-nyesuaikan diri dengan dinamika modern tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Pemba-hasan tentang perumusan nilai Pancasila dalam konsep akuntabilitas tidak berbeda dengan upaya mengangkat "pinggiran" sebagai entitas akuntansi yang tera-baik selama ini (Sitorus, 2016). Realitas sosial secara reflektif dibentuk oleh akun-akun realitas, dan ketika keputusan dan tindakan agen sosial didasarkan pada akun akun ini, hasilnya adalah mengkonstruksi, memelihara, mereproduksi, dan dengan demikian memvalidasi, realitas tersebut (Sudaryanti et al., 2015).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa Pancasila tidak han-ya berperan sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang memiliki potensi kuat dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban. Namun, agar Pancasila tetap hidup dalam kesadaran kolektif, dibutuhkan komitmen bersama untuk memperkuat pendidikan karakter, keteladanan, serta praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata.

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang sangat tinggi. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara telah hidup dalam harmoni di bawah pengaruh agama-agama dan kepercayaan lokal, seperti Hindu, Buddha, dan animism (License et al., 2025).

Ideologi adalah konseptualisasi elemen-elemen universal dalam suatu masyarakat yang beroperasi pada materialitasnya, Pancasila sebagai sebuah ideologi adalah hasil dari konseptualisasi dan representasi gagasan dalam masyarakat Indonesia (Suntana et al., 2023). Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi strategis sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedua kedudukan ini saling berkaitan dan membentuk kerangka utuh yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Pada tingkat konseptual, Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi yang memberi arah pada seluruh sistem ketatanegaraan. Sementara pada tingkat praksis, Pancasila menjadi pedoman etika dan moral dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan keagamaan. Dalam perspektif filsafat negara, Pancasila dipandang sebagai filosofische grondslag yang bersifat universal sekaligus khas Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi fondasi moral yang menuntun arah pembangunan nasional. Konsep negara kesejahteraan dalam Konstitusi dan prinsip negara yang bernama Pancasila adalah kristalisasi dari keinginan dan upaya dalam merumuskan cita-cita bersama tersebut. Dalam konsep negara kesejahteraan, pembacaan tekstual dan kontekstual Pancasila dalam proses perumusannya berarti menemukan pengetahuan tentang bagaimana negara kesejahteraan Indonesia dirancang (Dimiyati et al., 2021). Pandangan para ahli seperti Soekarno, Notonagoro, dan Kaelan menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi harus dipahami sebagai nilai hidup yang membentuk karakter bangsa. Namun dalam kenyataan faktual, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara nilai ideal Pancasila dan praktik pelaksanaannya di masyarakat. Arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan budaya menyebabkan sebagian masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Disinformasi, konflik sosial, dan sikap individualisme menjadi indikator bahwa internalisasi Pancasila belum sepenuhnya berhasil. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pendidikan Pancasila di berbagai jenjang sering hanya berlangsung pada tataran teori, bukan pembiasaan nilai. Perjanjian Internasional menetapkan bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, serta dengan memperhatikan baik hukum nasional yang berlaku maupun hukum internasional (Huda et al., 2021).

Di sisi lain, kajian juga memperlihatkan bahwa Pancasila tetap memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan modern. Implementasi nilai Pancasila dapat memperkuat toleransi, menjaga kohesi sosial, dan mendorong terciptanya iklim politik yang demokratis. Nilai musyawarah, misalnya, menjadi alternatif demokrasi yang lebih beretika dibandingkan model demokrasi liberal yang sarat dengan konflik kepentingan. Demikian pula nilai gotong royong dapat menjadi solusi terhadap meningkatnya individualisme akibat penetrasi budaya global. Untuk menjaga keberlanjutan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dibutuhkan upaya sistematis di berbagai bidang. Dalam pendidikan, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui pembiasaan dan keteladanan, bukan hanya pengajaran kognitif. Satu hal yang harus ditantang dalam studi hukum tata negara adalah bahwa tidak ada ruang untuk interpretasi individu terhadap konstitusi dan bahwa setiap individu dapat memutuskan untuk apa konstitusi itu. Dalam melakukan hal ini, pembelajaran konstitusi yang demokratis adalah suatu keharusan (Suntana & Priatna, 2023). Dalam ruang publik, negara perlu menegakkan hukum secara konsisten agar prinsip keadilan dan kemanusiaan benar-benar terwujud. Konflik kepentingan seharusnya diberikan peran yang jauh lebih besar dalam interpretasi konstitusi daripada yang terjadi saat ini. Gagasan pemisahan kekuasaan didasarkan pada pemikiran bahwa sengketa-sengketa mencakup keprihatinan mendasar yang sama tentang penyalahgunaan kekuasaan politik. Oleh karena itu, mempertimbangkan konflik kepentingan secara alami terkait dengan ide-ide konstitusional fundamental (Chandranegara & Cahyawati, 2023). Di bawah salah satu nilai Pancasila, lima prinsip yang mewakili ideologi Indonesia, setiap rencana yang menyangkut kepentingan publik harus dibuat melalui fase konsultasi dan diskusi menyeluruh yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan (Dimiyati et al., 2021). Masyarakat juga perlu mengembangkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh provokasi dan informasi palsu yang dapat memecah persatuan bangsa. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara negara, lembaga

pendidikan, keluarga, dan masyarakat agar Pancasila tetap menjadi kekuatan yang hidup (living values) dalam menghadapi perubahan zaman.

KESIMPULAN

Pancasila memiliki kedudukan utama sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum serta landasan konstitusional yang tidak dapat digantikan. Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu sebagai pedoman moral, etika, dan spiritual yang menuntun masyarakat dalam bersikap, berperilaku, serta mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bersifat universal dan abadi karena mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Namun, tantangan globalisasi, liberalisme, dan individualisme yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Globalisasi merupakan saluran utama di mana penetrasi teknologi digital mempengaruhi inovasi, tetapi bukan satu-satunya. Globalisasi, sebagai contoh, juga memiliki dampak kritis pada persaingan global dan produktivitas multifactor (Skare & Soriano, 2021). Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan pedoman dan arah bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun keagamaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pegangan moral dan etika yang harus diamalkan oleh seluruh warga negara. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekadar simbol atau ideologi, tetapi juga merupakan fondasi utama yang menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan agar cita-cita nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat, dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernegara, D. A. N. (n.d.). No Title.
- Chandranegara, I. S., & Cahyawati, D. P. (2023). Heliyon Conflict of interest prevention clause in the constitution: The study of the Indonesian Constitution. *Heliyon*, 9(3), e14679. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14679>
- Dalam, N., & Peraturan, P. (2015). VOLUME 5 NO. 2 Februari 2015-Juli 2015 JURNAL ILMU HUKUM. 5(2), 1–12.
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., & Wardiono, K. (2021). Heliyon Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Eleanora, F. N. (n.d.). PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DALAM SISTEM Absract Abstrak.
- Huda, N., Setiawan, D., Heriyanto, N., Fatchan, A., & Wardhana, G. (2021). Heliyon The urgency of the constitutional preview of law on the ratification of international treaty by the Constitutional Court in Indonesia. *HLI*, 7(9), e07886. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07886>
- Juneman, Meinarno, E. A., & Rahardjo, W. (2012). Symbolic Meaning of Money, Self-esteem, and Identification with Pancasila Values. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65, 106–115. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.099>
- License, I., Indriyani, R., Putra, D. R., & Bengkulu, F. S. (2025). Revitalisasi Nilai Toleransi Islam dalam Sejarah Penyebaran Islam di Indonesia Studi Kasus Pendekatan Wali Songo. June, 180–193.
- Nababan, R., Dharma, S., Gabriel Siahaan, P., Fatimah, U., Shazmien Danieal bin Mohamed Faudzi, W., Kunci, K., Transformasi, P., Kewarganegaraan, P., Karakter, P., & Global, K. (2025). Transforming Civic Education Through. 22(2). <https://doi.org/10.24114/jk.v2>
- Sitorus, J. H. E. (2016). Pancasila-based Social Responsibility Accounting. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 700–709. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.054>
- Skare, M., & Soriano, D. R. (2021). Journal of Innovation. *Journal of Innovation & Knowledge*, 6(4), 222–233. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2021.04.001>
- Sudaryanti, D., Sukoharsono, E. G., Baridwan, Z., & Mulawarman, A. D. (2015). Critical Analysis on Accounting Information Based On Pancasila Value. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172, 533–539. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.399>

- Suntana, I., & Priatna, T. (2023). Heliyon Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia. 9(July 2022).
- Suntana, I., Ruslana, I., Asdak, C., & Gazalba, L. (2023). Heliyon Ideological distrust : re-understanding the debate on state ideology , normalization of state-religion relationship , and legal system in Indonesia. Heliyon, 9(3), e14676. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14676>.